



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN
(Putusan Nomor : 791 K/Pid/2016)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CASSATION VERDICT IN A CRIMINAL
CASE ATTEMPTED THEFT IN A BURDENSOME STATE
(Verdict Number : 791 K/Pid/2016)***

Oleh :

SAKA DWI SAPUTRA

NIM : 150710101218

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN
(Putusan Nomor : 791 K/Pid/2016)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CASSATION VERDICT IN A CRIMINAL
CASE ATTEMPTED THEFT IN A BURDENSOME STATE
(Verdict Number : 791 K/Pid/2016)***

Oleh :

SAKA DWI SAPUTRA

NIM : 150710101218

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

MOTTO

“Judex Debet Judicare Secundum Allegata Et Probata”

**(Seorang Hakim Harus Memberikan Penilaian Berdasarkan Fakta-Fakta
Dan Pernyataan).¹**



¹ Sigit Priambodo, *Kumpulan Adagium atau Quote Bijak Hukum*, <http://sigitpriambodo.blogspot.com/2013/0/kumpulan-adagium-atau-quote-bijak-hukum.html>. Di Akses Pada Hari Rabu , Tanggal 04 Desember 2019 , Pukul 22.00 WIB.

PERSEMBAHAN

Bismillahir Rahmanir Rahim, segala puji syukur hanya kepada Allah SWT dan atas dukungan serta do'a dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bahagia saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yakni Ibunda Masruroh dan Ayahanda Slamet Hariyono yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan baik secara moril maupun materil yang tiada henti kepada saya.
2. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak(TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Dan Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan bimbingan dan pelajaran yang sangat berharga.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN
(Putusan Nomor : 791 K/Pid/2016)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CASSATION VERDICT IN A CRIMINAL
CASE ATTEMPTED THEFT IN A BURDENSOME STATE
(Verdict Number : 791 K/Pid/2016)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

**SAKA DWI SAPUTRA
NIM : 150710101218**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal : __ Maret 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP.196310131990032001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H

NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN
(Putusan Nomor : 791 K/Pid/2016)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CASSATION VERDICT IN A CRIMINAL
CASE ATTEMPTED THEFT IN A BURDENSOME STATE
(Verdict Number : 791 K/Pid/2016)***

Oleh :

**SAKA DWI SAPUTRA
NIM : 150710101218**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP.196310131990032001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H

NIP. 197004281998022001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP.197210142005011002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 09
Bulan : Maret
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Samuel SM Samosir, S.H.,M.H.
NIP: 198002162008121001

ANGGOTA PENGUJI

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H
NIP. 196310131990032001

.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H
NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saka Dwi Saputra

Nim : 150710101218

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Putusan Nomor : 791 K/Pid/2016)”** adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 09 Maret 2020

Yang menyatakan,

Saka Dwi Saputra

NIM.150710101218

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Putusan Nomor : 791 K/Pid/2016)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan- arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Moh Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Hukum, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Ibu Sapti Prihatmini., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan arahan serta bimbingan dengan sabar, tulus, dan ikhlas kepada peneliti ditengah kesibukan yang padat.
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Samuel SM Samosir, S.H.,M.H., selaku Seketaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesainya skripsi ini.
6. Ibu Dra. Tutik Patmiati M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan semenjak dimulainya kuliah sebagai mahasiswa bimbingan dan arahan kepada saya selama menempuh perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas bantuannya dan kerjasama yang diberikan selama ini.
9. Keluargaku, Ibunda Masruroh, Ayahanda Slamet Hariyono, Kakak Chairul Anam dan Adik Tri Apriliyanto yang selalu menyemangati dan memberi masukan, menjadi sandaran saat ada masalah, dan menguatkan saat lelah.
10. Terkasih Mifta Sonia, yang selalu saling memberi semangat dan support dalam suka maupun duka.
11. Sahabat-sahabat Anggie Prahestu, Dinar, Tama, Adit, Yoga, Bayu, Fahroqi, Hendra, Fahrizal, terima kasih atas berbagai cerita, kelucuan, kekonyolan, dan kekompakan kita selama ini.
12. Saudara berhimpunku atas segala doa, motivasi, dukungan, perjuangan dan pembelajaran yang berharga (Yakin Usaha Sampai).
13. Teman-teman CLSA, FK2H, dan seluruh angkatan 2015 Fakultas Hukum yang tidak dapat saya cantumkan satu persatu.

Demikian skripsi ini yang penulis sadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi pembaca.

Penulis

Jember, Desember 2019

RINGKASAN

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat, dalam perkembangannya tindak pidana tidak selamanya merupakan suatu kejahatan yang telah selesai diwujudkan, melainkan ada pula pembuat kejahatan yang belum sepenuhnya mewujudkan tindak pidana secara sempurna yang di sebut dengan percobaan (*poging*). Sehingga pembuat undang-undang merasa perlu pula membebaskan tanggung jawab pidana dengan mengancam pidana pada si pembuat yang belum sepenuhnya mewujudkan tindak pidana secara sempurna sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Kesatu*, menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menyatakan terbuktinya unsur percobaan, dalam Putusan Nomor 791 K/Pid/2016 dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 KUHP; *Kedua*, menganalisis kesesuaian amar Putusan Nomor 791 K/Pid/2016 dengan wewenang pemeriksaan kasasi Pasal 253 Ayat 1 KUHAP.


Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penalaran deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi pembahasan yang bersifat khusus sehingga jawaban dari rumusan masalah yang sedang dikaji dapat ditetapkan, sehingga dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dan dapat diterapkan.

Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu; *Kesatu*, Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 791 K/Pid/2016 yang menyatakan bahwa pada saat terdakwa melakukan aktifitas pencurian dengan memasukkan lipatan kawat ke dalam karung lalu datang saksi Maulana dan Zainal Arifin yang

memergoki perbuatan terdakwa saat mengecek ke dalam gudang dianggap sebagai suatu percobaan, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 KUHAP, karena unsur mengenai pelaksanaan tidak selesai yang bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri tidak terpenuhi dikarenakan delik pencurian telah *vooltooid*, dimana pencurian merupakan tindak pidana formil, sehingga tidak membutuhkan sebab dalam menentukan perbuatan utama itu telah selesai atau masih permulaan pelaksanaan. Dimana dalam hal mengambil suatu benda baik sebagian maupun seluruhnya ke lain tempat telah dilaksanakan oleh para terdakwa dengan memasukkan 12 gulungan kawat open ke dalam karung; *Kedua*, Amar Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pid/2016, yang menyatakan terdakwa I dan II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sudah sesuai dengan kewenangan pemeriksaan kasasi Pasal 253 Ayat 1 KUHAP, karena unsur benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dapat dibenarkan oleh *judex juris*, karena *judex factie* tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dakwaan penuntut umum terkait dengan perbedaan terhadap penafsiran pencurian dan percobaan sehingga dapat dilakukan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung.

Saran didalam penelitian ini yaitu; *Kesatu*, Hakim dalam mempertimbangkan sebuah putusan guna menjatuhkan putusan dengan dakwaan percobaan majelis hakim haruslah lebih cermat dalam melihat delik utama masuk kedalam kategori delik materiil atau delik formil, karena delik pencurian merupakan delik formil yang tidak dibutuhkan akibat dari suatu tindak pidana. Karena syarat untuk menjatuhkan pidana haruslah memenuhi semua unsur yang didakwakan oleh penuntut umum. Maka dari hal tersebut seorang hakim perlu mempertimbangkan pendapat Wirjono Projodikoro dalam penjelasan terkait delik pencurian apabila telah berpindah tempat merupakan tindakan *vooltooid*. Dan saat delik utama telah terlaksana maka percobaan dianggap tidak pernah ada; *Kedua*, Dalam sebuah amar putusan yang diberikan oleh hakim guna memutus suatu perkara kasasi, hakim harus sesuai dengan syarat pemeriksaan kasasi dalam Pasal

253 Ayat 1 KUHAP. Salah satunya mempertimbangkan tentang salah menerapkan hukum yang dilakukan oleh *judex factie*, apabila diterima oleh Mahkamah Agung maka selayaknya diberikan pertimbangan dengan jelas apa itu salah menerapkan hukum, dan apa saja yang telah salah diterapkan telah baik terhadap hukum materill maupun hukum formilnya seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang. Hakim Mahkamah Agung harus lebih teliti dalam menilai syarat-syarat kasasi, apabila terlepas dari ketentuan dan syarat yang diatur di dalam KUHAP maka Hakim Mahkamah Agung dapat menolak sebagaimana penjelasan M Yahya Harahap.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 .Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.2 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Pencurian	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
2.1.2 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	13
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Memberatkan	14
2.2 Percobaan	19
2.2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Percobaan	19

2.2.2	Teori Percobaan.....	22
2.3	Kasasi	24
2.3.1	Pengertian dan Tujuan Kasasi	24
2.3.2	Alasan-Alasan dan Kewenangan Kasasi.....	25
2.3.3	Pihak-Pihak Dalam Kasasi.....	28
2.3.4	Bentuk Putusan Kasasi.....	29
2.4	Pembuktian	32
2.4.1	Pengertian Pembuktian	32
2.4.2	Sistem Pembuktian	33
2.4.3	Alat-Alat Bukti.....	34
BAB III PEMBAHASAN.....		37
3.1	Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Terbuktinya Unsur Percobaan Putusan Nomor 791 K/Pid/2016 Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 53 Ayat 1 KUHP	37
3.2	Amar Putusan Nomor 791 K/Pid/2016 Sudah Sesuai Dengan Kewenangan Pemeriksaan Kasasi Pasal 253 Ayat 1 KUHP	53
BAB 4 PENUTUP		62
4.1	Kesimpulan.....	62
4.2	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pid/2016



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam suatu sidang pengadilan terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan (bersifat menghukum) atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkaratindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, serta tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.² Putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHP. Apabila putusan pengadilan tidak dapat diterima oleh terdakwa maupun jaksa penuntut umum, dapat dimintakan upaya hukum. Upaya hukum terdiri atas upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum).

Upaya Hukum kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tingkat Banding. Pasal 244 KUHP mengatur bahwa “terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Namun dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 275 K/Pid/1983 (dikenal sebagai kasus Natalegawa), hal ini merupakan sejarah baru Yurisprudensi pertama yang menerobos larangan kasasi atas vonis bebas, sehingga terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.³ Para pihak dalam hal ini terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, dan apabila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan

²P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 183.

³<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21009/kasasi-atas-vonis-bebas-yurisprudensi-yang-menerobos-kuhp>, Di Akses Pada Hari Rabu , Tanggal 27 Februari 2019 , Pukul 14.00 WIB.

tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Selaras dengan pembagian kewenangan antara pengadilan negeri dan pengadilan tinggi (*judex factie*) dan Mahkamah Agung (*judex juris*) dalam memeriksa suatu tindak pidana. *Judex factie* memiliki kewenangan yang diberikan untuk memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara yang sedang diadili, sedangkan *judex juris* memiliki kewenangan yang diberikan guna memeriksa penerapan hukum dari putusan pengadilan di bawahnya dengan dibatasi ketentuan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP. Dalam faktanya dimungkinkan pengadilan *judex juris* melampaui batasan tersebut, dimana hal tersebut tentu saja memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum. salah satunya Putusan Nomor : 791 K/Pid/2016 terkait tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan dengan kronologis kasus sebagai berikut:⁴

Terdakwa I bernama Agus Bin Gumami (alm), tempat lahir: padang (tanah laut), umur/tanggal lahir: 22 tahun/19 april 1993, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: desa padang rt.07, kecamatan bati-bati kabupaten tanah laut, agama: islam, pekerjaan: tani, pendidikan: madrasah kelas 6 (tidak tamat), Terdakwa II bernama Butun Bin Isyah, tempat lahir: rantau, umur/tanggal lahir: 18 tahun/22 september 1997, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: desa padang rt.05, kecamatan bati-bati kabupaten tanah laut, agama: islam, pekerjaan: swasta, pendidikan: sekolah dasar (tidak tamat), dan Josua (Daftar Pencarian Orang).

Pada awalnya hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Josua, sedang berada di warung yang terletak di Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut kemudian muncul niat dari Josua untuk mengambil gulungan kawat open di gudang penjemuran kulit udangyang terletak di Jalan Tanggul RT. 08, RW. 04, Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut lalu terdakwa

⁴ Putusan Nomor 791 K/Pid/2016, hlm 1-3.

I, terdakwa II dan Josua berangkat menuju gudang penjemuran kulit udang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam orange.

Setelah berada di depan area gudang penjemuran kulit udang yang terletak di Jalan Tanggul RT. 08, RW. 04, Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut terdakwa I, terdakwa II dan Josua langsung masuk ke dalam area gudang karena pintu pagar gerbang gudang sudah terbuka selanjutnya Josua memarkir sepeda motor Yamaha Force 1 yang dikendarai di dekat gudang kemudian terdakwa I dan terdakwa II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik gudang langsung mengambil gulungan kawat open yang ditumpuk di depan gudang kemudian terdakwa I dan terdakwa II memasukkan gulungan kawat open tersebut ke dalam karung yang dipegang oleh Josua.

Setelah memasukkan 12 gulungan kawat open ke dalam karung, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan Josua diketahui oleh saksi Maulana dan saksi Zainal Arifin selaku penjaga gudang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap oleh saksi Maulana dan saksi Zainal Arifin sedangkan Josua berhasil melarikan diri kemudian terdakwa I dan terdakwa II diamankan di Polsek bati-Bati.

Berdasarkan uraian kronologis dalam putusan dan setelah peneliti membaca Putusan Nomor : 791 K/Pid/2016 tersebut secara keseluruhan dengan teliti, terdapat beberapa isu hukum yang menarik untuk dianalisis dalam Putusan Nomor : 791 K/Pid/2016 yaitu :

Putusan hakim kasasi yang menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa membahas perihal fakta persidangan yang sejatinya merupakan wewenang *judex factie*, dengan pertimbangan bahwa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan “karena masih ada beberapa gulungan kawat open yang masih terhampar di tanah dan belum sempat diambil oleh para terdakwa untuk dimasukkan ke dalam karung”, dianggap sebagai unsur tidak selesainya perbuatan pencurian.

Dalam ketentuan pidana pencurian seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil,

objeknya yaitu suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada suatu benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain). Dan unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).⁵ Dalam Tindak Pidana pencurian, hal yang dilarang dalam ketentuan pidana ini adalah perbuatan mengambil. Dengan demikian, apabila perbuatan mengambil itu telah dilakukan oleh pelakunya walau hanya sebagian, maka kejahatan pencurian itu juga dipandang sebagai telah *voltooid* atau sebagai telah selesai dilakukan.⁶ Mengambil adalah sesuatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya⁷, dimana kegiatan mengambil tersebut ditujukan terhadap suatu benda baik sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Selain dari pada unsur objektif seperti perbuatan mengambil dan unsur subjektif sebagaimana tersebut di atas, apabila ditambah dengan unsur-unsur lainnya seperti pelakunya lebih dari seorang dengan bersekutu. Dapat di klasifikasikan sebagai bentuk pencurian dalam keadaan memberatkan (*gequalificeerde diefstal*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP.⁸ Selain dari pada itu unsur dalam percobaan menjelaskan bahwa selain dari pada niat dan permulaan pelaksanaan, haruslah terbukti juga suatu pelaksanaan tidak selesai yang bukan disebabkan oleh kehendaknya sendiri.

Percobaan merupakan tindak pidana yang belum sempurna, dimana untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum, apabila maksud pelakunya itu telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesai, dikarenakan masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya. Contohnya, “seorang pencuri telah masuk rumah, dan dia telah mengangkat sebuah televisi (pelaksanaan perbuatan mengambil), tiba-tiba

⁵Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm 5.

⁶P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm 183.

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm 14.

⁸Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 20.

tersengat kabel yang terbuka sehingga benda terlepas dan jatuh, karena suara jatuhnya televisi membuat penghuni bangun, dan dia lari terbirit-birit meninggalkan benda yang hendak dicurinya”.⁹ Untuk menilai tentang percobaan kejahatan, haruslah memenuhi 3 unsur yang harus di penuhi dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) KUHP¹⁰, yaitu: Adanya niat; Adanya permulaan pelaksanaan; Pelaksanaan tidak selesai yang bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Putusan Nomor 791 K/Pid/2016 yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan, dengan dasar pertimbangan memori kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang dapat dibenarkan oleh hakim bahwa putusan *judex factie* yang membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan adalah dianggap putusan yang “salah menerapkan hukum” karena *judex factie* tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dakwaan penuntut umum.

Memori kasasi merupakan risalah pemohon kasasi yang memuat alasan atau keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan tingkat banding¹¹, dalam hal ini memori kasasi merupakan hal yang wajib ada dalam setiap permohonan kasasi, berbeda halnya dengan permohonan banding yang tidak mewajibkan adanya memori banding. Terdakwa ataupun jaksa penuntut umum harus menggunakan salah satu ataupun seluruh alasan dari ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dalam memori kasasinya, apabila tidak terpenuhi, sudah seharusnya upaya hukum kasasi dari masing-masing pihak tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi haruslah berdasarkan pada syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, yaitu: benar atau tidaknya penerapan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya; benar atau tidaknya cara mengadili tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan benar atau tidaknya pengadilan telah melampaui batas

⁹*Ibid*, hlm 39.

¹⁰*Ibid*, hlm 3.

¹¹https://id.wiktionary.org/wiki/memori_kasasi. Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 05 Februari 2019, Pukul 20.59 WIB.

wewenangnya. mengingat alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang diatas haruslah dipenuhi guna menentukan dapat diperiksanya suatu perkara kasasi oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian yang disebutkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Yuridis Putusan Kasasi Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan(Putusan Nomor 791 K/Pid/2016)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut pada latar belakang diatas, maka peneliti mencoba untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam menyatakan terbuktinya unsur percobaan Putusan Nomor 791 K/Pid/2016 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 KUHP?
2. Apakah amar Putusan Nomor 791 K/Pid/2016 sudah sesuai dengan kewenangan pemeriksaan kasasi Pasal 253 Ayat 1 KUHP?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penelitian skripsi ini, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menyatakan terbuktinya unsur percobaan, dalam Putusan Nomor 791 K/Pid/2016 dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
2. Untuk menganalisis kesesuaian amar Putusan Nomor 791 K/Pid/2016 dengan kewenangan pemeriksaan kasasi Pasal 253 Ayat 1 KUHP.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penelitian memerlukan metode penelitian yang sistematis guna mendapatkan hasil penelitian yang bersifat ilmiah dan terhadap analisa yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how*(tahu-bagaimana)dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*(tahu-tentang).Sebagai kegiatan *know-how*(tahu-bagaimana), penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹²

Sesuai dengan penjabaran diatas, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yang artinya bahwa isu hukum yang dingkat serta dibahas dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah atau norma dalam hukum positif karena tipe penelitian yuridis normatif tersebut dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti Undang-Undang, literatur yang sifatnya konsep teoritis yang dihubungkan dengan isu hukum dalam penelitian tersebut, mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa macam pendekatan masalah yang dapat digunakan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³

Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan dengan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cetakan ke-12, (PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016), hlm.60

¹³ *Ibid*, hlm 133.

menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decree*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus.¹⁴ Kemudian yang dimaksud pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itulah ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan didalam penelitiannya¹⁵

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian yang paling penting dalam penelitian hukum, tanpa adanya bahan hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶

Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 20/Pid.B/2016/PN Pli
4. Putusan Kasasi Nomor 791 K/Pid/2016

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan

¹⁴*Ibid*, hlm 137.

¹⁵*Ibid*, hlm 177.

¹⁶*Ibid*, hlm 181.

klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁷ Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dibutuhkan langkah-langkah untuk memecahkan suatu isu hukum yang ada. Langkah-langkah tersebut nantinya akan menciptakan suatu kerangka yang dapat memudahkan penulis untuk memecahkan isu hukum yang akan dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :¹⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan;
2. Pengumpulan bahan yang berkaitan dengan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian skripsi ini, yang mengacu kepada penjelasan Peter Mahmud Marzuki yaitu: **Pertama**, mengidentifikasi fakta-fakta hukum dalam Putusan Nomor 791 K/Pid/2016 dan menetapkan isu hukum yang akan dianalisis sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah; **Kedua**, mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu hukum yang akan dianalisis; **Ketiga**, menelaah isu hukum yang dihadapi dengan melihat kepada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya, serta menggunakan metode berpikir deduktif untuk melakukan telaah; **Keempat**, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang didasarkan

¹⁷*Ibid*, hlm 182

¹⁸*Ibid*, hlm 213

kepada bahan-bahan hukum yang telah dikaji sebelumnya untuk menjawab isu hukum; dan *Kelima*, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi dalam kesimpulan, artinya memberikan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencurian

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*”, di dalam KUHP tidak ditemukan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disamakan sebagai delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “*delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*”¹⁹

Para ahli dalam membuat definisi dari tindak pidana ataupun delik, ada yang melihatnya dengan ringkas dan ada pula yang lengkap. Simons yang mengganut aliran monistis merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “*tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat*”²⁰

Berbeda dengan Simons, Moeljatno yang menganut aliran dualistis membuat konsepsi yang memisahkan antara “*perbuatan pidana*” dengan “*pertanggungjawaban pidana*”. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat dari perbuatan saja yang dilarang oleh peraturan undang-undang, apakah si pembuat dapat di jatuhkan pidana atau tidak bergantung kepada kesalahan saja. Moeljatno merumuskan tindak pidana itu sebagai “*perbuatan, yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan itu*” dimana perumusan Moeljatno ini diilhami oleh perumusan Pompe yang berpendapat dan mengatakan bahwa “*Tindak pidana ialah perbuatan yang di dalam suatu ketentuan Undang-undang dirumuskan dapat dipidana*”.²¹

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 47.

²⁰ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum pidana* (Malang: Setara Press, 2015), hlm 60.

²¹ *Ibid*, hlm 62.

Dengan demikian Tindak Pidana dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya terbagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungan serta kaitannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk juga kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang ada didalam hatinya. Unsur objektif dan unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu terdiri atas :²²

Unsur objektif:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kedudukan dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur subjektif:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu Bersyarat atau *pogging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

²² P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm 192.

2.1.2 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan asal-usul kata (*Etimologi*), kata “pencurian” berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an”. Menurut Kamus Hukum kata “curi” dan “pencurian” memiliki pengertian yang sama, yaitu: “mengambil milik orang lain dengan tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi”.²³

Dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Secara teoritis tindak pidana ini dikenal sebagai “kejahatan terhadap harta kekayaan” karena dari segi pengaturan menjadi bagian dari Buku II KUHP yang diklasifikasikan sebagai “kejahatan”, dan dari segi objek tindak pidana ditujukan pada harta kekayaan orang lain.

Tindak Pidana pencurian menurut hukum termaktub dalam Pasal 362 KUHP, adalah pencurian dalam bentuk pokoknya berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dengan paling banyak Rp.900,00”.²⁴

Berdasarkan perbedaan unsur-unsur dalam rumusan pasal, tindak pidana pencurian dibedakan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Tindak Pidana Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Tindak pidana pencurian ini dikategorikan sebagai pencurian biasa atau pencurian dalam bentuk pokok karena pencurian jenis ini paling dasar dan lazim dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tindak pidana pencurian karena hanya unsur dasar seperti Unsur objektif dan unsur subjektif.²⁵ Sebagaimana telah di jabarkan di atas, tanpa ada tambahan unsur yang lain dalam melakukan perbuatannya.

2. Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan (Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP)

²³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm 9.

²⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 5.

²⁵ Adami Chazawi, *loc.cit*.

Tindak Pidana pencurian ini terbagi dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP (pencurian dengan ancaman kekerasan). Pencurian jenis ini merupakan jenis yang memiliki batas maksimal waktu pemidanaan paling tinggi hingga hukuman mati. Dimana dalam hakekatnya kenapa di perberat karena ada unsur lain yang menyertai selain dari pada unsur pokok pencurian (Pasal 362 KUHP).

3. Tindak Pidana Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Tindak Pidana Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 364 KUHP. Dimana pencurian jenis ini merupakan jenis yang memiliki batas waktu pemidanaan paling rendah, yaitu 3 bulan.²⁶

4. Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP, dalam pencurian ini baik petindak atau pembantu tindak pidana pencurian adalah anggota keluarga.²⁷

Penulis dalam hal ini membahas tentang pencurian yang memberatkan khususnya Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya disertai dengan unsur-unsur pencurian biasa yang menjadi unsur pokok dari pencurian yang akan dijabarkan pada sub bab berikutnya.

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP)

Unsur-unsur Tindak Pidana pencurian dalam keadaan memberatkan (*gequalificeerde diefstal*) di atur dalam KUHP yaitu Pasal 363 dan Pasal 365. Pencurian jenis ini merupakan pencurian dengan unsur-unsur tambahan tanpa melepaskan Unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa, oleh karenanya di ancam dengan pidana yang lebih berat. Tindak pidana pencurian biasa termaktub dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya), dimana rumusan pasalnya sebagaimana dijelaskan pada sub bab di atas terdiri dari: unsur objektif (perbuatan mengambil, benda, sebagian maupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur subjektif (maksud untuk memiliki dan melawan hukum).

²⁶ Ibid, hlm 40.

²⁷ Ibid, hlm 42.

Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam ketentuan pasal 363 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, dengan memakai perintah palsu, dan dengan memakai pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.²⁸

Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan kedua diatur dalam Pasal 365 KUHP, dengan bunyi sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun; Diancam dengan pidana

²⁸ *Ibid.*, hlm 20.

mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.”

Dalam hal ini penulis membahas pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, khususnya Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP dengan penjelasan unsur-unsur yang disertai dengan unsur-unsur pokoknya(Pasal 362 KUHP) sebagai berikut:

1. Unsur-Unsur Objektif

- a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Dari adanya suatu unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil yang menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat. Sudah masuk ke dalam kategori pencurian.²⁹ Sebagaimana dalam banyak referensi tulisan, mengenai aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dalam perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, yang ditujukan pada benda serta berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya. Maka mengambil dapat dirumuskan atau di artikan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara nyata dan mutlak adalah syarat untuk menjadi selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Hoge Raad (HR) 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm14.

melepaskannya karena diketahui”.³⁰ Dengan demikian, perpindahan kekuasaan atas benda tanpa hak ke dalam kekuasaannya menjadikan hal tersebut mutlak dinamakan pencurian.

b. Unsur Benda

Merujuk pada keterangan dalam *Memorie van Toelichting*(MvT) tentang pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Sedangkan benda-benda tidak bergerak, barulah dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat di pindahkan. Sedangkan benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan.³¹

Dalam perkembangannya tidak hanya benda berwujud saja yang menjadi objek untuk dapat dipindahkan, melainkan benda yang tidak berwujud juga bisa dinyatakan sebagai benda atau objek. Seperti benda bergerak yang tak berwujud dan benda yang tidak berwujud tetapi tidak bisa bergerak dan benda-benda yang tergolong *res nullis* dalam batasan tertentu.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda yang menjadi objek tindak pidana pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sementara untuk unsur orang lain tidak harus diartikan sebagai milik orang tetapi juga bisa terhadap benda-benda milik suatu badan hukum. Tetapi benda yang tidak dimiliki atau tidak ada pemiliknya bukan termasuk dalam objek pencurian (*res nullis*).

d. Pelakunya lebih dari seorang dengan bersekutu.

Yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas

³⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 6.

³¹ *Ibid.*, hlm 9.

timbulnya pencurian itu adalah di antara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (1) KUHP, disebut petindak peserta (*mededader*) yang terdiri atas pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu.

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini kemungkinan berhasilnya lebih besar dari pada dilakukan oleh satu orang serta menunjukkan kehendak yang amat kuat untuk melakukan pencurian. Pada hakekatnya haruslah dilakukan secara turut serta dan bukan secara pemberian bantuan (*medeplichtigheid*).

2. Unsur-unsur Subjektif

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri atas dua unsur, yaitu unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memilikinya. Dua unsur tersebut tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.³² Dari dua unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.³³

b. Melawan Hukum

Maksud dari memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu di tujukan pada melawan hukum, artinya yaitu sebelum

³² *Ibid.*, hlm 13.

³³ *Ibid.*, hlm 14.

bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dengan itu maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif.³⁴

Undang-undangan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang melawan hukum (*wederrechtelijk*). Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil.

Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, yang artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis.³⁵

2.2 Percobaan

2.2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Percobaan

KUHPidana tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan Percobaan (*poging*) itu, tetapi yang diberatkan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Menurut arti kata sehari-hari yang di artikan percobaan yaitu: menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya membunuh orang, orangnya tidak mati. Hendak mencuri barang, Tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.³⁶

Tentang syarat untuk dapat dipidananya pembuat percobaan kejahatan dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) yakni : “Mencoba melakukan kejahatan

³⁴ *Ibid.*, hlm 16.

³⁵ *Ibid.*, hlm 17.

³⁶ R. Soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana (KHUP); serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal; untuk para pejabat kepolisian negara, kejaksaan/pengadilan negeri, pamong praja, dsb* (Bogor: Politeia, 1980), hlm 69.

dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Jadi ada 3 unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya niat (*Voornemen*);

Moeljatno berpandangan bahwa niat tidak boleh diartikan sebagai kesengajaan, dan isinya niat juga tidak bisa ditentukan dari isinya kesengajaan. Bagi beliau niat dibedakan antara niat sebelum diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dan niat yang telah diwujudkan dalam perbuatan.

Niat yang belum diwujudkan dalam bentuk perbuatan adalah berupa sikap batin yang memberi arah kepada apa yang akan diperbuat, yang dalam literatur hukum dinamakan sifat melawan hukum yang subjektif (*subjectief onrechtselement*). Sedangkan niat yang telah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju, potensial dapat berubah menjadi kesengajaan, karena adakalanya kejahatan tidak terwujud, dalam hal terdakwa telah melakukan apa yang diperlukan tetapi akibat yang menjadi kejahatan itu tidak timbul, yaitu dalam hal percobaan selesai (*voltoid poging*). Atau terdakwa belum melakukan semua perbuatan yang diperlukan, sehingga akibat yang dilarang juga belum ada (*geschorsne poging*-percobaan terhenti).³⁷

2. Adanya permulaan pelaksanaan;

Mengenai semata-mata niat, sejauh apa pun niat, tidaklah mempunyai arti apa-apa dalam hukum pidana. Karena niat itu sendiri adalah suatu sikap batin yang belum ada apa-apanya, murni masih di dalam batin seseorang. Barulah mempunyai arti menurut hukum pidana, apabila niat itu telah diwujudkan dalam suatu tingkah laku tertentu, dan tingkah laku tertentu ini oleh Pasal 53 ayat (1) dirumuskan sebagai permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*).³⁸

Unsur kedua ini merupakan persoalan pokok dalam percobaan yang cukup sulit karena baik secara teori maupun praktik selalu dipersoalkan “batas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan”. Perlu dicatat

³⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 13.

³⁸ *Ibid.*, hlm 17.

bahwa baik *Memorie van Toelichting* (MvT), doktrin dan jurisprudensi, semuanya membedakan antara: “perbuatan persiapan” (*voorbredings handeling*) dan “perbuatan pelaksanaan” (*uitvoeringshandelings*). Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan antara penganut teori subjektif dan teori objektif.³⁹

Menurut ajaran subjektif ada permulaan pelaksanaan ialah apabila dari wujud perbuatan yang dilakukan telah tampak secara jelas niat atau kehendaknya untuk melakukan suatu tindak pidana. Sebaliknya menurut ajaran objektif adanya permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan itu telah tampak secara jelas arah satu-satunya dari wujud perbuatan ialah pada tindak pidana tertentu.

3. Pelaksanaan tidak selesai yang bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Titik berat pada syarat ketiga untuk dapat dipidanya percobaan kejahatan ialah tidak selesainya pelaksanaan semata-mata disebabkan oleh hal diluar kehendaknya. Arti kebalikannya ialah, apabila tidak selesainya pelaksanaan itu disebabkan oleh kehendaknya sendiri (*vrijwillige terugted*) maka orang itu tidak dipidana. Pengunduran diri sukarela syaratnya ialah pada keadaan tertentu dari suatu perbuatan (misalnya telah mengarahkan moncong pistol ke tubuh korban). Dia dapat meneruskan pelaksanaan kejahatan itu tanpa ada halangan (misalnya dengan hanya tinggal menarik pelatuknya), namun kesempatan untuk meneruskan pelaksanaanya tidak dipergunakannya (dia tidak menarik pelatuk pistolnya). Sedangkan motif apa seseorang mengundurkan secara sukarela tidak penting, misalnya takut berdosa, rasa kasihan, atau takut masuk penjara. Tetapi lain jika pengunduran diri itu disebabkan oleh adanya halangan bersifat fisik yang menekan kehendaknya sedemikian rupa sehingga terpaksa menghentikan pelaksanaan yang sedang berjalan. Misalnya menghentikan usaha membongkar brankas, karena tidak berhasil membuka pintunya.

³⁹ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op. Cit.*, hlm 102.

Tentang pelaksanaan yang tidak selesai memiliki ukuran atau indikator yang tidak sama antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Pada tindak pidana formil, pelaksanaan yang tidak selesai artinya ialah perbuatan itu telah dimulai dilaksanakan yang pada saat atau sedang berlangsungnya kemudian terhenti, dalam arti apa yang menjadi syarat selesainya perbuatan itu tidak terpenuhi. Maka bila perbuatan terlarang telah dilaksanakan, namun syarat selesainya tidak terpenuhi, maka disebut pelaksanaan tidak selesai.⁴⁰

Sedangkan dalam tindak pidana materiil, pada intinya melarang menimbulkan akibat tertentu dan bukan melarang melakukan perbuatan tertentu, maka pelaksanaan tidak selesai artinya bila dari wujud perbuatan itu tidak menghasilkan akibat yang terlarang. Pada tindak pidana materiil bisa juga pelaksanaannya terhenti seperti pada tindak pidana formil, dan tentu akibat terlarang tidak timbul karena akibat ini merupakan syarat esensial.⁴¹

Mengenai sebab mengapa undang-undang merumuskan tersendiri tentang syarat-syarat untuk dapatnya dipidana pada percobaan kejahatan, ialah karena menurut bunyi rumusan semua tindak pidana, pembuatnya dipidana apabila tindak pidana itu telah selesai diwujudkan, artinya dari perbuatan yang dilakukan si pembuat semua unsur tindak pidana telah terpenuhi. Pembentuk undang-undang merasa perlu pula membebankan tanggung jawab pidana dengan mengancam pidana pada si pembuat yang belum sepenuhnya mewujudkan tindak pidana secara sempurna sebagaimana yang dirumuskan undang-undang.⁴²

2.2.2 Teori Percobaan

Teori percobaan berfungsi menjelaskan sifat percobaan tergolong sebagai suatu bentuk tindak pidana/*delik* yang berdiris sendiri ataukah hanya merupakan suatu *delik*/tindak pidana yang tidak sempurna.⁴³ Untuk menilai tentang suatu percobaan kejahatan, terdapat dua teori yang saling berhadapan, yaitu teori subjektif dan teori objektif yang berbeda pokok pangkal dalam memandang

⁴⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 39.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 40.

⁴² Adami Chazawi, *Loc Cit.*

⁴³ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op. Cit.*, hlm 96

percobaan kejahatan. Terkait dengan teori subjektif dan teori objektif tentang percobaan diuraikan sebagai berikut :⁴⁴

1. Teori Subjektif

Teori/aliran subjektif ini mencari sandaran kepada subjek (si pembuat), artinya percobaan dipandang sebagai dasar/alasan untuk memperluas dapat dipidananya orang (*strafausdehnungsgrund*) dan karenanya disebut aliran subjektif. Menurut pandangan ini, seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak dipenuhi semua unsur delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi rumusan Pasal 53 KUHP. Dengan kata lain, si pembuat itu mempunyai kehendak atau niat yang jahat untuk melakukan tindak pidana.⁴⁵ Dengan demikian telah menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum serta oleh karenanya ia patut dipidana. Jadi sifat percobaan adalah untuk memperluas dapat dipidananya orang, bukan memperluas rumusan-rumusan delik. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa menurut teori ini, percobaan tidak dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri (*delictum sui generis*) tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (*onvolkomen delictsvorm*).

2. Teori Objektif

Teori/aliran ini mencari sandaran bukan kepada subjek, tetapi kepada objek, yakni perbuatan si pembuat (*tatbestandausdehnungsgrund*). Menurut aliran ini percobaan itu mesti dipidana bukan karena niat jahat si pembuat, tetapi karena sifat perbuatan itu telah membahayakan kepentingan hukum, dan percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Dengan kata lain, percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, akan tetapi hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa.⁴⁶ Jadi merupakan delik tersendiri (*delictum sui generis*).

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 17.

⁴⁵ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit.*, hlm 97.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 97.

Dalam teori objektif masih terbagi dua lagi antara teori objektif-formil dan teori objektif materiil⁴⁷, yaitu:

- a. Teori objektif-formil, yang menitik beratkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum.

Menurut teori ini, suatu delik merupakan suatu rangkaian dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Dengan demikian apabila seseorang melakukan perbuatan percobaan, berarti ia telah melakukan sebagian dari rangkaian delik yang terlarang itu. Ini berarti telah membahayakan (terlanggarnya) tata hukum.

- b. Teori objektif-materiil yang menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan/benda hukum.

3. Teori Campuran

Teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu : sikap batin pembuat yang berbahaya (segi objektif) dan juga sifat berbahayanya perbuatan (segi objektif).⁴⁸

Mulyatno berpandangan bahwa rumusan delik percobaan dalam pasal 53 KUHP mengandung dua inti, yaitu yang subjektif (niat untuk melakukan kejahatan tertentu) dan yang objektif (kejahatan tersebut telah mulai dilaksanakan tetapi tidak selesai. Dengan demikian menurut beliau, dalam percobaan tidak mungkin dipilih salah satu diantara teori objektif dan teori subjektif karena jika demikian berarti menyalahi dua inti dari delik percobaan itu; ukurannya harus mencakup dua kriteria tersebut (subjektif dan objektif).

2.3 Kasasi

2.3.1 Pengertian dan Tujuan Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang di atur dalam BAB XVII KUHP. Upaya hukum kasasi merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Sehingga apabila mereka dapat menerima putusan yang dijatuhkan, hak tersebut tidak perlu digunakan, tetapi

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1999) hlm 4.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 5

apabila keberatan atas putusan yang di ambil, dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan atau dengan kata lain, Mahkamah Agung adalah peradilan “kasasi” bagi semua lingkungan peradilan. Termaktub dalam Pasal 20 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009.⁴⁹

Sehubungan dengan hak mengajukan permintaan kasasi yang diberikan oleh Undang-undang kepada terdakwa dan penuntut umum, dengan sendirinya hak itu menimbulkan “kewajiban” bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi apabila syarat-syarat telah terpenuhi, tidak ada alasan untuk menolak.⁵⁰

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang – undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Menurut Yahya Harahap, ada beberapa tujuan utama upaya hukum kasasi⁵¹, yaitu:

1. koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan. Salah satu tujuan kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar dilakukan menurut ketentuan undang – undang.
2. Menciptakan dan membentuk hukum baru. Selain tindakan koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi.
3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. tujuan lain dari pemeriksaan kasasi, adalah mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau unified legal frame work dan unified legal opinion. Dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 535.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 538.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 539-542

adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

2.3.2 Alasan-Alasan dan Kewenangan Kasasi

Alasan-alasan kasasi merupakan kewajiban yang harus di ajukan oleh Terdakwa ataupun Penuntut umum dalam memori kasasinya guna menentukan kewenangan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung. Menurut Pasal 24 A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung adalah:⁵² “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Hal ini diperkuat dengan Pasal 20 Ayat 2 huruf a UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa : “Mahkamah Agung berwenang : Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Terdakwa maupun penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum kasasi diwajibkan untuk membuat memori kasasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHAP. Kewajiban mengajukan atau menyampaikan memori kasasi merupakan syarat mutlak dan bersifat mengharuskan (*imperatif*). Tanpa memori kasasi, haknya untuk mengajukan kasasi akan gugur dan permohonan kasasi dianggap “tidak sah”.

Pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi tidak dapat dilakukan pemeriksaan ulang secara keseluruhan. Mahkamah Agung sebagai peradilan yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi haruslah berdasarkan permohonan kasasi yang menunjuk sendiri dalam memori kasasi tentang adanya kekeliruan dan kesalahan atau pelanggaran terhadap apa yang ditentukan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, dengan bunyi sebagai berikut:

“Pemeriksaan pada tingkatan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana termaktub dalam Pasal 244

⁵² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 A.

dan 248 KUHAP guna menentukan: Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; Apakah benar cara mengadili tidak di laksanakan menurut ketentuan undang-undang; Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”⁵³

Sebagai sarana bagi pemohon mengutarakan keberatan-keberatannya, berpedoman kepada alasan kasasi yang di tentukan “secara limitatif” oleh Pasal 253 Ayat(1) KUHAP. Keluar dari alasan yang di tentukan pasal ini, keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena lari dari jalur yang di tentukan undang-undang.⁵⁴

Alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP merupakan alasan kasasi yang dibenarkan menurut ketentuan undang-undang. Menyimpang dari makna dan jiwa yang terkandung dari pasal tersebut di atas tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, bagi seseorang yang ini mengajukan permohonan kasasi harus benar-benar memperhatikan alasan kasasi yang disampaikan dalam memori kasasi.

Terdakwa maupun penuntut umum dalam praktiknya sering mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan-alasan yang tidak berlandaskan pada ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, alasan-alasan tersebut sebagai berikut:⁵⁵

- a. Keberatan kasasi putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri.

Alasan kasasi yang memuat keberatan dikarenakan putusan pengadilan tinggi tanpa pertimbangan yang cukup menguatkan putusan pengadilan, tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan kasasi. Sebab pengadilan tinggi menguatkan putusan serta sekaligus menyetujui pertimbangan pengadilan negeri berdasarkan beberapa hal, yaitu:

1. Tidak merupakan kesalahan penerapan hukum, dan tidak merupakan pelanggaran dalam melaksanakan peradilan menurut ketentuan undang-

⁵³ Harun M. Husein, *Kasasi sebagai upaya hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm 47.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 553.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 567-573..

undang serta tidak dapat dikategorikan melampaui batas wewenang pengadilan.

2. Merupakan wewenang penuh atas pengadilan tinggi untuk menguatkan dan mengambil alih putusan pengadilan negeri yang dianggap telah tepat.

b. Keberatan atas penilaian pembuktian

Keberatan atas penilaian pembuktian bukanlah alasan yang dibenarkan pasal 253 ayat (1). Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak berhak menilainya dalam pemeriksaan kasasi. Seperti halnya mengajukan alasan keberatan bahwa pengadilan telah salah menerapkan hukum, karena dalam persidangan telah terbukti bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang kenyataan.

c. Alasan kasasi yang bersifat pengulangan fakta

Alasan kasasi yang sering disampaikan pemohon ialah “pengulangan fakta”. Pengulangan fakta ialah mengulang-ulang kembali hal-hal dan peristiwa yang telah pernah dikemukakannya baik dalam pemeriksaan sidang pengadilan negeri maupun dalam memori banding. Padahal sudah jelas alasan seperti ini tidak dibenarkan oleh undang-undang.

d. Alasan kasasi yang tidak menyangkut persoalan perkara

Alasan kasasi seperti ini sering pula disampaikan pemohon dalam memori kasasi, menyampaikan keberatan yang menyimpang dari apa yang menjadi pokok persoalan dalam putusan perkara yang bersangkutan. Keberatan kasasi seperti ini dianggap *irrelevant*, karena di luar pokok permasalahan atau dianggap tidak mengenai masalah pokok yang bersangkutan dengan apa yang diputus pengadilan.

e. Berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda

Keberatan ini pada prinsipnya tidak dibenarkan oleh undang-undang. Sebab tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan maupun besar kecilnya jumlah denda merupakan wewenang masing-masing tingkatan pengadilan.

f. Keberatan kasasi atas pengembalian barang bukti

Pengembalian barang bukti dalam perkara pidana adalah wewenang pengadilan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Dan hal ini tidak dibenarkan oleh undang-undang.

g. Keberatan kasasi mengenai novum

Suatu hal yang diajukan dalam keberatan kasasi, padahal hal itu tidak pernah diperiksa dan diajukan baik pada pemeriksaan sidang pengadilan negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding, tidak dibenarkan karena pengajuan hal seperti ini di dalam keberatan kasasi dianggap “bukti baru” atau “novum”. Dan sudah seharusnya menempuh upaya hukum peninjauan kembali, bukan lagi kasasi. Seperti yang diatur dalam pasal 263 KUHAP.

2.3.3 Pihak-Pihak Dalam Kasasi

Sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP “Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Berangkat dari pasal tersebut maka pihak-pihak yang ada di dalam kasasi adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa

Dalam hal ini terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.⁵⁶ Dimana dalam putusan pengadilan yang menangani perkaranya, dirinya melihat ada kesalahan yang di terapkan oleh hakim. Berkaca dari Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Maka seorang terdakwa dapat mengajukan permohonan kasasi terhadap Mahkamah Agung.

2. Penuntut Umum

Dalam hal ini penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁵⁷ Sama halnya dengan seorang terdakwa, penuntut umum memiliki hak yang sama yaitu apabila dirinya melihat ada kesalahan yang di

⁵⁶ Undang-Undang No 08 Tahun 1981, Pasal 1 ayat 15.

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 6 huruf a.

terapkan oleh hakim. Maka penuntut umum dapat mengajukan permohonan kasasi terhadap Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

3. Hakim Mahkamah Agung

Dalam hal ini hakim Mahkamah Agung adalah pejabat peradilan negara yang berkedudukan di Mahkamah Agung dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁵⁸ Hakim Mahkamah Agung sebagai pejabat yang memeriksa dan mengadili seluruh permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum. Dan berhak memutus sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2.3.4 Bentuk Putusan Kasasi

Sebagaimana halnya dalam pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan negeri dan pada tingkat banding di pengadilan tinggi, yang pertama-tama diteliti ialah hal-hal yang berkenaan dengan masalah “formal”. Jika syarat tersebut telah terpenuhi, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dimasuki. Begitu juga dalam hal pemeriksaan tingkat kasasi. Langkah awal yang harus diteliti Mahkamah Agung adalah hal-hal yang bersangkutan dengan syarat formal. Apabila syarat-syarat formal permohonan kasasi telah sah dan terpenuhi, maka dapat diperiksa materi perkara.⁵⁹

Mengenai hal ini, permohonan kasasi dianggap sah dan memenuhi syarat formal, mengacu kepada pasal 244,245 dan 248 KUHAP yakni:

1. Permohonan kasasi diajukan oleh orang yang berhak untuk sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 244 KUHAP.
2. Yang berhak mengajukan permohonan kasasi ialah terdakwa atau kuasanya yang ditunjuk khusus untuk itu atau penuntut umum.
3. Permohonan kasasi disampaikan kepada panitera pengadilan negeri selaku pemutus perkara pada tingkat pertama, dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada terdakwa. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 245 ayat (1).

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 8.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 583.

4. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasi dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 248 ayat (1).

Apabila permohonan kasasi telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di atas, maka permohonan kasasi dianggap sah dan dapat diterima dari segi formal. Mahkamah Agung berwenang memeriksa pokok perkara atau mengenai hukum yang bersangkutan dengan perkara kasasi serta memutuskan untuk menolak atau mengabulkan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 254 KUHAP. Berikut ini bentuk-bentuk putusan kasasi:

- 2 Menyatakan kasasi tidak dapat diterima

Salah satu bentuk putusan Mahkamah Agung “menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima”. Putusan ini dijatuhkan apabila permohonan kasasi yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat formal yang diatur dalam pasal 244,245 dan 248 ayat(1) KUHAP. Dan hal yang sering tidak dipenuhi secara formal oleh pemohon kasasi kebanyakan pada keterlambatan mengajukan permohonan kasasi, permohonan kasasi yang tidak dilengkapi dengan memori kasasi, dan memori kasasi terlambat diserahkan. Jarang dijumpai kekurangan syarat formal yang dikarenakan permohonan kasasi diajukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu.⁶⁰

- 3 Putusan menolak permohonan kasasi

Bentuk kedua putusan kasasi yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Agung adalah putusan yang amarnya “menolak permohonan kasasi”. Putusan kasasi yang amarnya menolak permohonan kasasi ialah, apabila:

- a. Permohonan kasasi memenuhi syarat formal;
- b. Pemeriksaan perkara telah sampai menguji mengenai hukumnya;
- c. Akan tetapi putusan yang dikasasi ternyata tidak mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya;
- d. Pun tidak terdapat cara mengadili yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau dalam mengadili perkara tidak melampaui batas wewenang.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 586.

Putusan ini dijatuhkan setelah menguji perkara yang dikasasi dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pemeriksaan telah meneliti dengan seksama segala sesuatu keberatan yang diajukan pemohon dalam memori kasasi. Namun segala keberatan yang diajukan pemohon tidak mengenai syarat-syarat alasan kasasi yang dibenarkan undang-undang sebagaimana yang dirinci dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Di samping pemeriksaan mengenai hukumnya betitik tolak dari keberatan kasasi yang diajukan pemohon, Mahkamah Agung atas jabatan wewenang yang ad apadangnya sebagai kekuasaan tertinggi kehakiman yang bertindak mengawasi tegaknya hukum dan keadilan, dapat menilai putusan pengadilan yang dikasasi atas “alasan sendiri”. Oleh karena itu, *ansich* bertitik tolak dari keberatan kasasi, semestinya permohonan kasasi harus dinyatakan ditolak. Akan tetapi, apabila Mahkamah Agung secara nyata menjumpai sendiri hal-hal yang berentangan dengan pasal 253 ayat (1) KUHAP. Maka atas alasan sendiri Mahkamah Agung dapat menilai dan membenarkan permohonan kasasi.⁶¹

4 Mengabulkan permohonan kasasi

Mengabulkan permohonan kasasi dalam praktek peradilan sering juga disebut menerima atau membenarkan permohonan kasasi. Putusan yang mengabulkan atau membenarkan permohonan kasasi, berarti putusan pengadilan di bawahnya yang dikasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Terhadap pembatalan putusan pengadilan tersebut Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkara tersebut. Serta menjatuhkan putusan yang dirasa lebih tepat.

Pada prinsipnya setiap permohonan kasasi yang dikabulkan, dengan sendirinya di ikuti dengan pembatalan putusan pengadilan di bawahnya yang dikasasi. Akan tetapi ada juga penyimpangan atas prinsip tersebut. Dimana permohonan kasasi yang dikabulkan tidak selamanya selalu di ikuti dengan tindakan pembatalan, karena apa yang dikabulkan terkadang tidak sampai membatalkan putusan, tapi cukup diperbaiki oleh Mahkamah Agung.⁶²

⁶¹ *Ibid.*, hlm 590.

⁶² *Ibid.*, hlm 591.

Tentang alasan pembatalan yang dijadikan Mahkamah Agung titik tolaknya adalah apabila putusan yang dikasasi secara nyata mengandung pelanggaran terhadap salah satu unsur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sudah cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan.

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian Pembuktian

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting.⁶³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.⁶⁴

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.

⁶³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 1.

⁶⁴ Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm 3.

2.4.2 Sistem Pembuktian

Bewijstheorie adalah teori/sistem pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada empat teori pembuktian, yaitu:⁶⁵

1. Undang-Undang Secara Positif (*Positief wettelijk bewijstheorie*)

Positief wettelijk bewijstheorie yang mana hakim terikat secara secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan.

2. Keyakinan Hakim Semata (*Conviction intime*)

Conviction intime yang berarti keyakinan semata. Artinya, dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.

3. Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction raisonee*)

Conviction raisonee berarti bahwa dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Disini, hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, conviction raisonee digunakan dalam persidangan tidak pidana ringan.

4. Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief wettelijk bewijstheorie*)

Negatief wettelijk bewijstheorie merupakan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Di Indonesia secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

⁶⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm 15.

2.4.3 Alat-Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁶⁶

Alat bukti dalam KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, “alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa”.

a. Keterangan Saksi

Pengertian saksi termaktub dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, yaitu : orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri⁶⁷. Sedangkan dalam Kamus Hukum, saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan suatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana⁶⁸.

Kemudian di dalam Pasal 1 butir 27 menjelaskan tentang pengertian keterangan saksi, yaitu : salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁶⁹

b. Keterangan ahli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli didefinisikan sebagai seseorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan. Kemudian dalam Kamus Hukum, ahli sebagai terjemahan kata “*deskundige*” yang dalam bahasa Belanda diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian, kecakapan atas suatu bidang ilmu. Dalam konteks hukum pembuktian yang dimaksud ahli adalah keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus

⁶⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Mandar Maju, Bandung, 2003), hlm. 11

⁶⁷ Ibid, hlm. 22

⁶⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit.*, hlm. 56

⁶⁹ Ibid, hlm. 57

mengenai suatu hal yang sedang disengketakan atau diperkarakan guna membuat terang suatu peristiwa hukum.⁷⁰

Sedangkan didalam KUHAP, keterangan ahli termaktub dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.⁷¹

c. Surat

Sudikno Mertokusumo menerangkan, bahwa yang dimaksud surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Sedangkan menurut Asser-Anema surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.⁷² Dalam Pasal 187 KUHAP surat yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

d. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁷³ Dalam Ayat (2) petunjuk hanya dapat diperoleh dari : keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

e. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.⁷⁴

⁷⁰ Ibid, hlm. 61

⁷¹ Ibid, hlm. 63

⁷² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, hlm. 62

⁷³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 109

⁷⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, hlm. 83

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai penutup dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini. Kesimpulan merupakan keseluruhan analisis penulis berdasarkan rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini terhadap Putusan Nomor 791 K/Pid/2016 menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 791 K/Pid/2016 yang menyatakan bahwa pada saat terdakwa melakukan aktifitas pencurian dengan memasukkan lipatan kawat ke dalam karung lalu datang saksi II dan Zainal Arifin yang memergoki perbuatan terdakwa saat mengecek ke dalam gudang dianggap sebagai suatu percobaan, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 KUHP, **karena unsur mengenai pelaksanaan tidak selesai yang bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri tidak terpenuhi dikarenakan delik pencurian telah *vooltooid*, dimana pencurian merupakan tindak pidana formil, sehingga tidak membutuhkan sebab dalam menentukan perbuatan utama itu telah selesai atau masih permulaan pelaksanaan.** Dimana dalam hal mengambil atau melakukan suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil untuk mengalihkan suatu benda baik sebagian maupun seluruhnya ke lain tempat telah dilaksanakan oleh para terdakwa dengan memasukkan 12 gulungan kawat open ke dalam karung, walau masih ada beberapa gulungan kawat yang masih terhampar di tanah.
2. Amar Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pid/2016, yang menyatakan terdakwa I dan II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sudah sesuai dengan kewenangan pemeriksaan kasasi Pasal 253 Ayat 1 KUHP, **karena unsur benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dapat dibenarkan oleh *judex juris*, karena *judex factie***

tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dakwaan penuntut umum terkait dengan perbedaan terhadap penafsiran pencurian dan percobaan sehingga dapat dilakukan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung. Maka sudah selayaknya Mahkamah Agung dalam hal ini dapat melakukan koreksi putusan ini karena telah memenuhi salah satu unsur bahwa hakim *judex factie* telah dianggap keliru dalam menerapkan suatu peraturan hukum baik terhadap hukum materil maupun hukum formilnya seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang (*verkeerde toepassing*) sebagaimana diatur dalam syarat pemeriksaan kasasi Pasal 253 Ayat 1 KUHAP.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh penulis, maka saran yang dapat diberikan atas permasalahan yang dibahas di dalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut.

1. Hakim dalam mempertimbangkan sebuah putusan guna menjatuhkan putusan dengan dakwaan percobaan majelis hakim haruslah lebih cermat dalam melihat delik utama terlebih dahulu, masuk kedalam kategori delik materil atau delik formil, karena delik pencurian merupakan delik formil yang tidak dibutuhkan akibat dari suatu tindak pidana. Karena syarat untuk menjatuhkan pidana haruslah memenuhi semua unsur yang didakwakan oleh penuntut umum. Maka dari hal tersebut seorang hakim perlu mempertimbangkan pendapat Wirjono Projodikoro dalam penjelasan terkait delik pencurian apabila telah berpindah tempat merupakan tindakan *vooltoid*. Dan saat delik utama telah terlaksana maka percobaan dianggap tidak pernah ada. Hal juga sebagai saran bagi penuntut umum untuk lebih teliti dalam menjatuhkan dakwaan terhadap para terdakwa.
2. Dalam sebuah amar putusan yang diberikan oleh hakim guna memutus suatu perkara kasasi, hakim harus sesuai dengan syarat pemeriksaan kasasi dalam Pasal 253 Ayat 1 KUHAP. Salah satunya mempertimbangkan tentang salah menerapkan hukum yang dilakukan oleh *judex factie*, apabila diterima oleh Mahkamah Agung maka selayaknya diberikan pertimbangan dengan jelas apa

itu salah menerapkan hukum, dan apa saja yang telah salah diterapkan telah baik terhadap hukum materil maupun hukum formilnya seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang. Hakim Mahkamah Agung harus lebih teliti dalam menilai syarat-syarat kasasi, apabila terlepas dari ketentuan dan syarat yang diatur di dalam KUHAP maka Hakim Mahkamah Agung dapat menolak sebagaimana penjelasan M Yahya Harahap. Serta dalam mengoreksi putusan pengadilan dibawahnya Mahkamah Agung harus lebih cermat apakah kesalahan penerapan hukum berada di Pengadilan ataupun dalam penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia Publishing).

-----, 2002, *Pelajaran hukum pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada)

Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1999)

Rusli H. Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007)

Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga).

Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum* (Jakarta: Djambatan).

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju).

Harun M. Husein, 1992, *Kasasi sebagai upaya hukum* (Jakarta: Sinar Grafika).

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika).

Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian* (Bandung: Citra Aditya Bakti).

M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum pidana* (Malang: Setara Press).

P.A.F Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika).

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cetakan ke-12, (Jakarta: Prenada Media Group).

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, (Bandung: Bina Cipta).

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers).

R. Soesilo, 1980, *Kitab undang-undang hukum pidana (KHUP); serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal; untuk para pejabat kepolisian negara, kejaksaan/pengadilan negeri, pamong praja, dsb* (Bogor: Politeia).

Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

JURNAL

Putra Halomoan Hsb, 2015, “*Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum*”, *Yurisprudencia*, Volume 1 No.1.

Nasrun Pasaribu dkk, 2017, *Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru*, *USU Law Journal*, Volume 5 No.1.

Richat Herianto, “*Tinjauan Tentang Kesalahan Penerapan Hukumjudex Factidihubungkan Dengan Putusan Hakimmahkamah Agungdalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” Tesis (2013)

LAIN-LAIN

https://id.wiktionary.org/wiki/memori_kasasi, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 05 Februari 2019, Pukul 20.59 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho121009/kasasi-atas-vonis-bebas-yurisprudensi-yang-menerobos-kuhap>, Di Akses Pada Hari Rabu , Tanggal 27 Februari 2019 , Pukul 14.00 WIB